



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ramli Otoluwa bin Marton Otoluwa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, sebagai **Pemohon I**;

Riyanti Saliko binti Hamsa Saliko, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm. tanggal 9 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/itsbat nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut:
2. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 09 Februari 2004, di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamsa Saliko** yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada **Lukman Otoluwa**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Ardin Pawu** (Kepala Desa) **Tino Patamani** (PPN);
4. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250 rupiah (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Riski Otoluwa, lahir pada tanggal 06 November 2005;
 2. Kelfin Otoluwa, lahir pada tanggal 20 Juni 2009;
 3. Aysila Ramadani Otoluwa, lahir pada tanggal 05 Juni 2019;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
9. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
10. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Ramli Otoluwa bin Marton Otoluwa**) dan Pemohon II (**Riyanti Saliko binti Hamsa Saliko**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2004, di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

1. Ardin Pawu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun I Lipa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari 2004 di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Hamsa Saliko ;

Hal. 3 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ardin Pawu (Kepala Desa) Tino Patamani (PPN) serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Tino Patamani, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, kabupaten Boalemo di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari 2004 di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Hamsa Saliko ;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ardin Pawu (Kepala Desa) Tino Patamani (PPN) serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 9 Oktober 2021 Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tilamuta untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Tilamuta. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tilamuta selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 09 Februari 2004 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Hamsa Saliko dengan Mahar berupa uang sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu Ardin Pawu (Kepala Desa) Tino Patamani (PPN) serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Februari 2004 di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hamsa Saliko dengan maskawin berupa uang Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan disaksikan juga oleh Ardin Pawu (Kepala Desa) Tino Patamani (PPN) serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya baragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Nikah;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim teori hukum Islam dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Hal. 7 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 9 Oktober 2021, biaya perkara atas nama Para Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ramli Otoluwa bin Marton Otoluwa**) dan Pemohon II (**Riyanti Saliko binti Hamsa Saliko**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2004, Desa Rumbia, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo;
3. Biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2021;

Ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Riston Pakili, S.HI

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp -,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp290.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp -,00 |
| 5. Redaksi | : Rp -,00 |

Hal. 9 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)